



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BALI

Criminal Responsibility of The Land Mafia in Corruption Crimes in Bali

I Nyoman Suardiana¹, A.A. Gde Putra Arjawa², I Nyoman Suandika³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: bagusnbagas84645@icould.com

²Email: pakden278@gmail.com

³Email: agungarjawa58@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of the land mafia in corruption crimes and to know how to prevent land mafia crimes in corruption crimes. The method used in the preparation of this research is a juridical-normative approach, namely a study that focuses or examines the application of legal norms or rules in positive law. In addition, juridical-normative research focuses on library materials and regulations used as basic materials for preparation. The result of this study is that land mafia cases can be included in corruption crimes because some unscrupulous state officials or government employees take actions that utilize their authority to falsify state documents in the form of land certificates. This is able to make the land mafia can easily conduct land transactions. The methods used by the land mafia include; a. Falsification of documents (for rights); b. Legalization in court; c. Legitimate or unjust (wild) occupation; d. Incident engineering; e. Collusion with unscrupulous officials to obtain legality; f. Crimes with corporations such as embezzlement and fraud; g. Changes in land rights and loss of land warrants. There are five reasons for the existence of the land mafia, including; a. Lack of supervision; b. Lack of law enforcement; c. Lack of transparency; d. Land is a profitable investment; e. Have high economic value Land that is the need of the community. The practice of land mafia in the criminal act of corruption can be prevented if the landowner does not leave his land in a state of not having a land deed and land certificate. The community can go through BPN to take care of their land deed which then goes to a notary to make their land certificate. This is able to prevent the practice of land mafia against vacant land that has not been used.

Keywords: Land Mafia, Corruption

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi dan mengetahui cara pencegahan pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang berfokus atau mengkaji mengenai penerapan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Selain itu penelitian yuridis-normatif berfokus pada bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan. Hasil dari penelitian ini adalah Kasus mafia tanah bisa dimasukkan dalam tindak pidana korupsi dikarenakan beberapa oknum pejabat negara atau pegawai pemerintahan melakukan tindakan yang memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan pemalsuan dokumen negara berupa sertifikat tanah. Hal ini mampu membuat para mafia tanah dapat dengan mudah melakukan transaksi tanah. Cara yang digunakan oleh mafia

tanah antara lain; a. Pemalsuan dokumen (untuk hak); b. Legalisasi di pengadilan; c. Pendudukan yang sah atau tidak adil (liar); d. Rekayasa insiden; e. Kolusi dengan oknum pejabat untuk mendapatkan legalitas; f. Kejahatan dengan korporasi seperti penggelapan dan penipuan; g. Perubahan hak atas tanah dan hilangnya warkah tanah. Ada lima alasan keberadaan mafia tanah, antara lain; a. Kurangnya pengawasan; b. Kurangnya penegakan hukum; c. Kurangnya transparansi; d. Tanah adalah investasi yang menguntungkan; e. Memiliki nilai ekonomi tinggi Tanah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Praktek mafia tanah dalam tindak pidana korupsi bisa dicegah bila pemilik tanah tidak membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak memiliki akta tanah dan sertifikat tanah. Masyarakat bisa melalui BPN untuk mengurus akta tanahnya yang kemudian ke notaris untuk membuat sertifikat tanahnya. Hal ini mampu mencegah terjadinya praktek mafia tanah terhadap lahan kosong yang belum difungsikan.

Kata Kunci: Mafia Tanah, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan jika hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar serta berisi aturan-aturan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan (Bambang Prayitno, 2021). Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Amir Ilyas, 2012).

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni delictum, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (A. Zainal Abidin Farid, 2007). Pompe menyatakan bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali terdapat suatu kelakuan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dicela. Teori ini diformulasikan sebagai asas Geen Straf Zonder Schuld. Asas ini menjadi dasar teori pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, kita berbicara tentang orang-orang yang melakukan kegiatan kriminal. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak jelas apakah ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga ia tidak serta merta harus dipidana. Di pihak lain, seseorang yang dihukum karena suatu kejahatan pasti melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Eddy O.S Hiariej, 2016).

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan- peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana

menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

Seperti yang sudah kita pahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun disayangkan, ketaatan pada hukum yang berlaku oleh masyarakat Indonesia masih memprihatinkan, salah satu hal yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada semester I tahun 2020 saja telah terjadi 169 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 372 orang dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 18,1 triliun Rupiah. Fakta tersebut menjelaskan jika telah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan amat berbahayanya dampak yang ditimbulkan, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan tercela tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga layak apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Berbagai modus dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan, seperti memberi atau menerima suap, menggelapkan dana, memalsukan laporan keuangan, dan berbagai modus lainnya, baik sendirian maupun dilakukan secara bersama-sama. Korupsi merupakan suatu fenomena yang kompleks, dapat dilihat dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Perspektif hukum melihat bahwa korupsi adalah kejahatan. Politik melihat bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik. Sosiologi melihat bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, struktural dan institusional. Agama melihat bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya nilai-nilai agama dalam tiap-tiap individu.

Perkembangan zaman yang sangat pesat tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diiringi dengan pembangunan di segala aspek. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat pula. Tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok (kebutuhan papan) manusia yang sangat berpengaruh. Tanah merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang penting bagi umat manusia di muka bumi. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tanah juga merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia.

Secara konseptual tanah difahami sebagai permukaan bumi di daratan

maupun di bawah air, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya, termasuk tertentu, baik batas alam, batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Pemahaman demikian, memperkuat jika tanah juga sebagai matrik utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di sektor agraria, praktik korupsi tidak bisa dihindarkan. Permasalahan agraria yang semula menghadapkan masyarakat setempat dengan kekuatan modal (korporat) dan atau instrumen negara. Permasalahan lahan umumnya muncul adanya kebijakan monopoli kepemilikan lahan oleh negara. Selanjutnya negara mengkomersialisasikan lahan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut menjadi sulit dikontrol ketika aparat penegak hukum, birokrat, dan swasta serta indikasi adanya mafia tanah turut terlibat dalam perbuatan tercela yang berpotensi merugikan kerugian/perekonomian negara.

Kementerian Penataan Ruang (ATR) mencatat kasus yang dilaporkan sebagai mafia tanah di Indonesia sejak 2018, mencapai 242 kasus. Sampai saat ini, 242 perkara yang ditangani telah diserahkan kepada penuntut umum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selain itu, ada penyelesaian perdata dan tanah akan dikembalikan kepada korban yang berhak. Aksi mafia tanah tak jauh dari tawuran dan konflik. Ciri-ciri Mafia Tanah biasanya sistematis dan terencana. Selain itu, perbuatan mereka melanggar hukum dan dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan mafia tanah tidak sebatas pemalsuan administrasi. Ada mafia tanah tingkat lanjut yang membuat perubahan spasial pada proyek infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi dan mengetahui cara pencegahan pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang berfokus atau mengkaji mengenai penerapan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Selain itu penelitian yuridis-normatif berfokus pada bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif terkait dan melakukan penelusuran kepustakaan berupa tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli, jurnal dari kalangan sarjana hukum, karya ilmiah lainnya, dan sumber internet yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Semua data yang dikumpulkan kemudian akan dilakukan telaah terhadap bahan hukum berupa pemaparan material, pengkajian, dan analisis sehingga menghasilkan sebuah pemecahan masalah terhadap objek kajian. Pemaparan material penelitian adalah langkah awal setiap penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi-interpretasi hukum untuk mencari sebuah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan teori-teori terkait, sehingga dimaksudkan mampu memecahkan sebuah isu hukum yang tengah

diteliti. Selanjutnya, dari hasil telaah, analisis dan interpretasi tersebut, diharapkan dapat melahirkan hasil pembahasan yang memiliki sifat yang sistematis, holistik dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Dasar hukum dalam pengaturan tentang pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:

1. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

Jaminan dalam kepastian hukum mengenai hak atas tanah tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi: “Dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Pemerintah Republik Indonesia”

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok-pokok Agraria dijelaskan bahwa dalam hal ini ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu intruksi agar sifatnya *recht kadaster* yang artinya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum ketentuannya ada pada Undang-Undang Pokok-pokok Agraria yang juga dijelaskan bahwa dalam hal ini untuk para pemegang hak yang berkaitan dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya, yaitu:

Dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA berbunyi: “Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19”

Pasal 38 ayat (1) UUPA berbunyi: “Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkannya menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam Pasal 19”.

2. Peraturan pelaksana dari Pendaftaran Tanah tersebut yaitu:

Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ketentuan Penutup Pasal 56 dan 66 PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dan bahwa sejak tanggal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan pada Pasal 64 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau tidak diubah ataupun diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru.

Alasan perlu diadakannya peraturan Pendaftaran Tanah yang baru dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut di atas secara resmi mulai berlaku dan dapat dilaksanakan pada tanggal 21 September 1961 dan Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Sementara itu, untuk daerah-daerah lainnya diberlakukan dan dilaksanakannya secara bertahap. Dengan demikian, sekarang di seluruh Indonesia diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997.

Ketentuan-ketentuan Hukum yang mengatur mengenai Pendaftaran tanah

antara lain:

- a. Undang-Undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria Pasal 19, Pasal 32 dan Pasal 38.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
- c. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.124 (124 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), h 12-13.

Tujuan Pendaftaran Tanah yang sudah dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 19 Undang-undang Pokok-pokok Agraria. Maka untuk dapat memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, bukan hanya sekedar fasilitas saja, melainkan dengan merupakan hak bagi pemegang kepemilikan atas tanah yang sudah berdasarkan atau dijamin oleh undang-undang.

Jaminan Kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi:

- a. Kepastian status dalam hak yang didaftar.

Pendaftaran tanah akan diketahui dengan pasti dalam status hak yang didaftar. Misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.

- b. Kepastian subjek hak.

Bahwa dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara Bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik).

Kepastian objek hak.

Pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran letak (luas) tanah. Letak tanah berada di jalan, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa dan ukuran tanah dalam bentuk meter persegi.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Dengan terlaksanakannya pendaftaran tanah juga di maksud agar

terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang -bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dengan adanya pendaftaran tanah ini, pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/ kota apabila ingin mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

b. Untuk terlaksanakannya tertib administrasi pemerintahan.

Program pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelastarian Lingkungan Hidup. Agar mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan perlu dilakukannya dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts Cadaster.

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan, dan agar mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan dihaousnta hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Adapun dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendafatran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

a. Daftar tanah Dalam daftar tanah yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang berisikan mengenai identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran dalam sertifikat.

b. Surat Ukur

Surat ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik dalam suatu bidang tanah dan dalam bentuk peta dan uraian.

c. Daftar nama

Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

d. Buku tanah

Buku tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang berisikan data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Sertifikat Tanah

Sertifikat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksud dengan Sertifikat adalah Surat tanda bukti hak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang sudah bersangkutan.

Pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang di daftar dinamakan sertifikat yaitu Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu Bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat merupakan alat pembuktiaan yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lainnya yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Berdasarkan sifat pembuktian ini, pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon agar sertifikat yang diterbitkan tersebut dinyatakan tidak sah. Kalau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertifikat.

Dapat disimpulkan dengan perbedaan dari ketigas jenis sertifikat cacat hukum tersebut adalah sertifikat dinyatakan palsu apabila data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan data yang ada pada buku tanah, dan sedangkan sertifikat dinyatakan asli tapi palsu apabila sertifikat yang secara formal diterbitkan hanya dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar dari pembuatan dan penerbitan sertifikat tersebut palsu. Dan sertifikat dinyatakan sebagai sertifikat ganda apabila suatu sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama dan memiliki sertifikat yang sama. Jadi, dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainlain datanya atau dengan hal semacam ini disebut pula “Sertifikat Tumpang Tindih (overlapping)”, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih Sebagian dari tanah tersebut. Akibat dari terbitnya sertifikat ganda tersebut menimbulkan sengketa perdata antar para pihak dan dengan hal ini pula menjadi kerugian besar bagi hak milik atas tanah tersebut.

Hak Kepemilikan Atas Tanah

Hak kepemilikan Atas tanah dijelaskan dalam hukum lebih dikenal dengan ‘Hak Milik’. Hak kepemilikan merupakan salah satu jenis “hak kebendaan”. Adapun hak kebendaan adalah merupakan suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak atas kepemilikan ini juga dapat di golongkan sebagai hak kebendaan yang memunyai sifat yaitu sifat yang “memberikan kenikmatan” untuk dapat membedakannya dengan hak kebendaan yang merupakan sifat dalam memberikan jaminan yaitu seperti: hak gadai dan hak hipotek. Dalam Hukum Perdata Indonesia dengan memberikan pengertian mengenai “hak atas kepemilikan” dalam Pasal 570 yang menjelaskan Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya. Asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang di tetapkan oleh kuasa yang berwenang, dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tiak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan

penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-perundang”.

Proses Penerbitan Akta Tanah

Akta tanah juga disebut juga dengan Buku Tanah. Fungsinya seperti identitas pengenalan sebuah tanah. Di sana ada informasi tentang berapa ukuran tanah, di mana lokasinya sesuai dengan data alamat lengkap, dan informasi-informasi pendukung lainnya. Buku tanah tersebut menandakan bahwa tanahnya sudah dimiliki oleh seseorang.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada Pasal 95 ayat (1) juga disebutkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) merupakan salah satu akta tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dijadikan dasar perubahan data saat pendaftaran tanah.

Akta tanah dan sertifikat tanah wajib segera diurus oleh pemilik tanah karena hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengertian buku tanah tersebut ada dalam pasal 1 ayat 19 yang berbunyi: Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data fisik dan data yuridis suatu objek yang sudah ada haknya. Lalu, penjelasan tentang sertifikat tanah dapat kamu lihat di pasal 1 ayat 20 yang berbunyi: “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Dari masing-masing pengertian antara buku tanah dan sertifikat tanah sudah jelas bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Buku tanah atau akta tanah fungsinya seperti identitas pengenalan sebuah tanah. Di sana ada informasi tentang berapa ukuran tanah, di mana lokasinya sesuai dengan data alamat lengkap, dan informasi-informasi pendukung lainnya. Buku tanah tersebut menandakan bahwa tanahnya sudah dimiliki oleh seseorang.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah dalam Tindak Pidana Korupsi di Bali

Berdasarkan penjelasan mengenai mafia tanah, Mafia tanah adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menduduki tanah orang lain. Cara yang digunakan oleh mafia tanah antara lain;

1. Pemalsuan dokumen (untuk hak)
 2. Legalisasi di pengadilan
 3. Pendudukan yang sah atau tidak adil (liar)
 4. Rekayasa insiden
 5. Kolusi dengan oknum pejabat untuk mendapatkan legalitas
 6. Kejahatan dengan korporasi seperti penggelapan dan penipuan
 7. Perubahan hak atas tanah dan hilangnya warkah tanah
- Ada tiga alasan keberadaan mafia tanah, antara lain;
1. Kurangnya pengawasan
 2. Kurangnya penegakan hukum
 3. Kurangnya transparansi

4. Tanah adalah investasi yang menguntungkan
 5. Memiliki nilai ekonomi tinggi Tanah yang menjadi kebutuhan masyarakat
- Serta mengenai penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dalam kasus mafia tanah. Kasus mafia tanah bisa dimasukkan dalam tindak pidana korupsi dikarenakan beberapa oknum pejabat negara atau pegawai pemerintahan melakukan tindakan yang memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan pemalsuan dokumen negara berupa sertifikat tanah. Hal ini mampu membuat para mafia tanah dapat dengan mudah melakukan transaksi tanah.

Pencegahan Praktik Mafia Tanah dalam Tindak Pidana Korupsi di Bali

Praktek mafia tanah dalam tindak pidana korupsi bisa dicegah bila pemilik tanah tidak membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak memiliki akta tanah dan sertifikat tanah. Masyarakat bisa melalui BPN untuk mengurus akta tanahnya yang kemudian ke notaris untuk membuat sertifikat tanahnya. Hal ini mampu mencegah terjadinya praktek mafia tanah terhadap lahan kosong yang belum difungsikan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abintoro Prakoso.2017. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materill dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang :Bayumedia Publishing,
- Aartje Tehupeior, 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP Indonesia,
- Ali Ahmad Chomazah, 2007. Sertifikat dan Permasalahanya dan Seri Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Aloysius Mudjiyono, 2013, “Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan”. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- A. Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022, naskah akademik rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, Jakarta,
- Bambang Waluyo.2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi).Jakarta Timur: Sinar Grafika
- C.S.T.Kansil, 1986. “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka,
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika,.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jakarta : Sinar Grafika.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2015, Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Sinar Grafika,
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Malang : Bayumedia Publishing
- Jur. Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana



- Nasional dan Internasional, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Juniver Girsang, 2012, Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: JG Publishing
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, Say No To Korupsi!, Jakarta: Visimedia
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, Jakarta : KPK
- Leden Marpaung, 1991, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika,
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Djambatan,
- Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika,
- muhammad zulham, 2021, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi secara bersama- sama pada pekerjaan pembangunan pasar (studi kasus putusan nomor 8/pid.sus-tpk/2020/pt pal), fakultas hukum universitas hasanuddin
- R. Abdussalam, 2006. “Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”, Jakarta: Restu Agung.
- Roscoe Pound. 2000 .“introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana. Bandung Cet.II: Mandar Maju
- Roeslan Saleh, 1982 .“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”, Jakarta :Ghalia Indonesia, ,
- Shant Dellyana, 1988 .“Konsep Penegakan Hukum”, Yogyakarta :Liberty
- Soedharyo Soimin, 1993. “Status Hak dan pembebasan Tanah”, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soedjono Dirjosisworo, 1983. “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung :PT Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1988. “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta.
- S.R Sianturi, 1996 .“Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, Jakarta Cet IV: Alumni Ahaem-Peteheam
- Sri Hajati,dkk.2018. Buku Ajar: Politik Hukum Pertanahan.Surabaya: Airlangga University Press
- Urip Santoso, 2010. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana
- Profil Penilaian Tanah dan Lembaga Penilai Tanah Berlisensi Pusat Hukum dan Humas BPN, 2011. Jakarta,
- Warso Sasongko, 2017, Korupsi. Yogyakarta : Relasi Inti Media,

II. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3

III. Jurnal



- Bambang Prayitno, 2021, pertanggungjawaban pidana mafia tanah dalam tindak pidana korupsi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2
- Dini Ramadani Sinaga, 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin(Studi di Kabupaten Simalungun), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- Dwicky septi julian fransiska. 2022 .perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dalam sertifikat ganda (overlapping) akibat ulah mafia tanah di kecamatan pagedangan. Skripsi, fakultas syariah dan hukum uin syarifhidayatullah jakarta
- Fajaruddin, 2017 .“Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”, De Lega Lata, Vol.2, No.2
- Fathur Rahman (dkk), 2018, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa, Integritas Jurnal Antikorupsi, volume 4, nomor 1.
- Hariman Satria, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam, Mimbar Hukum, volume 28, nomor 2
- Ita Novita, 2022, Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang,

IV. Internet/Medsos

- Habibulla, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles”, <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teorikeadilan-menurut-aristoteles.html>, diakses tanggal 19 Mei 2023
- Musakhazim, “Utilitarianisme”, Penjelasan, Singkat, <https://musakazhim.wordpress.com/2007/05/07/-utilitarianisme-penjelassingkat>, diakses tanggal 19 Mei 2023
- "Oka Antara: Pemberantasan Mafia Tanah di Bali Tak Tanggung - Tanggung " selengkapnya <https://atnews.id/portal/news/12597>, diakses tanggal 15 juni 2023
- Satgas Mafia Tanah Tangkap Mantan Kepala Desa di Bali yang Jual 5 Hektare Lahan Milik Orang Lain, <https://voi.id/berita/84995/satgas-mafia-tanah-tangkap-mantan-kepala-desa-di-bali-yang-jual-5-hektare-lahan-milik-orang-lain>, diakses tanggal 15 juni 2023
- Sebut Ada Mafia Tanah di Bali, Ini Kata Made Somya Terkait Pernyataan Arteria Dahlan, <https://diksimerdeka.com/2022/01/26/sebut-ada-mafia-tanah-di-bali-ini-kata-made-somya-terkait-pernyataan-arteria-dahlan/>, diakses 15 juni 2023

